



Perlindungan Ham Dari Industrialisasi Kelapa Sawit Di Indonesia

Hesty Sekartaji¹

¹ Universitas Indonesia

Received: 09 November 2024
Revised : 16 November 2024
Accepted: 22 November 2024

Abstract

Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Komoditas ini memiliki peran dalam ekonomi dan dan Pembangunan melalui kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara. Namun demikian industry ini disisi lain menjadi sumber permasalahan sosial dan lingkungan bagi Masyarakat seperti terjadinya deforestasi ilegal, perampasan tanah dan sengketa tanah, kurangnya penghormatan terhadap hak Masyarakat adat, kesepakatan atau perjanjian yang tidak adil dengan petani plasma, pelanggaran, hak pembela HAM dan eksploitasi pekerja. Oleh karena itu makalah ini membahas pengakuan, perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia khususnya bagi Masyarakat adat dan buruh yang terdampak dari adanya industry kelapa sawit di Indonesia melalui studi literatur. Studi ini menunjukkan bahwa Perwujudan hak asasi manusia yang terdampak dari industry minyak sawit terjadi karena adanya kekosongan kerangka hukum ketentuan untuk secara memadai melindungi dan menghormati hak adat dan hak komunal masyarakat adat dan masyarakat pedesaan atas tanah pemerintah. Pemerintah perlu mengambil langkah dengan menjadi penengah dalam upaya upaya penyelesaian konflik agraria sebagai bentuk bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM Hak Asasi Manusia, Industri Sawit, Pelanggaran HAM

Keywords:

(*) Corresponding Author: hesty.sekar@gmail.com

How to Cite: Sekartaji, H. (2024). Perlindungan Ham Dari Industrialisasi Kelapa Sawit Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14569020>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dengan produksi sebesar 52 juta ton minyak kelapa sawit pada tahun 2022, menjadikan komoditas ini memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Industri kelapa sawit Indonesia menyerap 16,2 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung (Puspaningtyas, 2023). Dari total produksi tersebut 40 persen digunakan untuk kebutuhan dalam negeri dan sisanya diekspor dalam berbagai bentuk produk turunan dengan nilai ekspor mencapai USD 29,66 miliar atau 10,2 persen dari total nilai ekspor Indonesia.

Indonesia memiliki Perkebunan kelapa sawit seluas 16,38 juta ha, namun kemudian diketahui bahwa luas sebenarnya mencapai 16,8 juta ha (Redaksi InfoSAWIT, 2022). Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Jambi merupakan provinsi yang memiliki kebun sawit lebih dari 1 juta ha. Secara umum luas kebun sawit mengalami peningkatan dalam periode 2011 - 2021, bahkan luas kebun di Kalimantan Barat meningkat hingga 202,42%.

Meskipun industry sawit tampak menguntungkan dan menjanjikan dari segi ekonomi namun disisi lain industry ini sawit menjadi sumber permasalahan sosial dan lingkungan bagi Masyarakat seperti terjadinya deforestasi ilegal,

perampasan tanah dan sengketa tanah, kurangnya penghormatan terhadap hak Masyarakat adat, kesepakatan atau perjanjian yang tidak adil dengan petani plasma, pelanggaran, hak pembela HAM dan eksploitasi pekerja. Hal ini turut menjadi perhatian Uni Eropa dan PBB yang menilai bahwa industri sawit Indonesia tidak dijalankan dengan prinsip berkelanjutan dan kerap kali mengesampingkan perlindungan HAM (Suastha, 2018) yang berdampak dengan melarang produk ekspor sawit Indonesia di pasar Eropa.

Pemangku kepentingan industri sawit pada tingkat global mendorong untuk melaksanakan praktik bisnis dengan prinsip berkelanjutan di seluruh rantai pasokan melalui *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). RSPO mengembangkan dan menerapkan standar berkelanjutan dalam produksi dan pengadaan minyak sawit, termasuk standar untuk menjunjung tinggi HAM dan menghindari kerusakan lingkungan (Maftuchan & Harja, 2021).

Oleh karena itu makalah ini akan membahas pengakuan, perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia khususnya bagi Masyarakat adat dan buruh yang terdampak dari adanya industri kelapa sawit di Indonesia melalui studi literatur dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, data statistik serta pemberitaan di media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen internasional dalam pemenuhan HAM dimulai sejak diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/ UDHR) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 yang memuat 30 pasal tentang pengakuan atas martabat dan nilai manusia serta perlindungan hukumnya. Berlanjut pada tahun 1966 majelis umum PBB menetapkan perjanjian multilateral berupa Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* atau ICESCR). Konvenan ini menjamin hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak atas standar hidup yang layak. Indonesia meratifikasi konvenan ini dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya). Dewan HAM PBB menguatkan komitmen dalam perlindungan hak buruh dengan mengesahkan *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGP BHR) atau Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan”. UNGP BHR terdiri dari 31 ketentuan, yang terdiri dari tiga pilar utama: kewajiban negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, dan kebutuhan untuk membantu korban mencapai pemulihan (UNGP BHR, 2011). Selain itu terdapat organisasi internasional *International Labour Organization* (ILO) yang dibentuk berdasarkan Traktat Versailles pada tahun 1919 bersamaan dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang kemudian menjadi badan khusus PBB pada tahun 1945. ILO merupakan satu-satunya organisasi PBB yang unsur anggotanya terdiri dari Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, sehingga kebijakan dan programnya dirumuskan dan ditetapkan oleh ketiga unsur tersebut. Ratifikasi konvensi ILO membawa konsekuensi bagi negara untuk menghormati hak-hak

dasar buruh. Negara harus memastikan Perusahaan perusahaan menghormati hak buruh dengan dibuktikan oleh perjanjian kerja yang adil secara tertulis.

Dalam konsep HAM negara berperan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap warga negaranya, dimana negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi HAM yang terdiri dari hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat setempat seperti komunitas adat atau penduduk pribumi yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Hal ini karena penguasaan pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan dapat mengakibatkan Masyarakat atau komunitas adat kehilangan akses dalam menikmati kekayaan alam yang menjadi sumber penghidupannya. Hal ini akan merugikan mereka dan pada tingkat yang serius dapat mengarah terjadinya pelanggaran HAM.

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi ILO sebagai komitmen memenuhi hak buruh, di antaranya: (1) Konvensi No. 29 tentang Penghapusan Kerja Paksa, (2) Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, (3) Konvensi No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama, (4) Konvensi No. 100 tentang Pemberian Upah yang Sama Bagi Laki-Laki dan Perempuan, (5) Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerjapaksa, (6) Konvensi No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, (7) Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, dan (8) Konvensi No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

Dengan meratifikasi konvensi itu maka Indonesia harus menjamin bahwa Perusahaan yang berada di wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati martabat buruh melalui peraturan kerja yang adil dan upah yang layak, tidak boleh melakukan eksploitasi dengan tidak membayar upah dari kelebihan jam kerja atau memberikan target secara berlebihan. Perusahaan juga wajib menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja serta untuk menciptakan hubungan yang kondusif mewujudkan demokrasi dan menyediakan mekanisme untuk pemecahan masalah. Perusahaan juga dilarang untuk memperkerjakan buruh anak atau anak buruh dalam kegiatan usahanya.

Dalam rangka pemenuhan HAM di industry sawit Indonesia, Seluruh usaha pelaku Perkebunan sawit wajib memiliki sertifikasi produk sawit yang berkelanjutan melalui skema ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) yang diatur dalam Perpres No 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Beberapa kriteria utama dalam ISPO meliputi a) pengelolaan lahan, pelestarian lingkungan yang melindungi dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan di perkebunan kelapa sawit. Hal ini mencakup pengelolaan lahan yang berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan limbah dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, b) kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, c) hak asasi manusia dengan memastikan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit menghormati dan memenuhi standar hak asasi manusia. Ini mencakup kebijakan yang melindungi tenaga kerja, penghapusan kerja paksa dan anak, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pemilik tanah, d) kesejahteraan pekerja dengan

memprioritaskan kesejahteraan sosial dan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Tujuannya adalah untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan jaminan keselamatan serta kesejahteraan bagi pekerja perkebunan, dan e) partisipasi masyarakat lokal mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini mencakup dialog dan konsultasi dengan masyarakat lokal, serta memastikan bahwa kegiatan perkebunan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi mereka. ISPO juga menekankan pentingnya kualitas dan keberlanjutan ekonomi dalam praktik perkebunan kelapa sawit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi, diversifikasi ekonomi, pemberdayaan petani kecil, dan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Bagaskara, 2023). Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki ISPO dapat memperoleh pengakuan atas komitmen dan upaya mereka dalam menjalankan praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Proses verifikasi untuk sertifikasi dilakukan oleh pihak ketiga terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar keberlanjutan dan bertanggung jawab yang ditetapkan oleh ISPO (Maftuchan & Harja, 2021).

Namun demikian meskipun telah dilakukan sertifikasi RSPO/ISPO masih ditemukan pelanggaran hak buruh Perkebunan sawit berskala besar yang beroperasi di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Pelanggaran itu mencakup ketimpangan hubungan kerja, upah tidak layak, tidak menjalankan K3, membatasi kebebasan berserikat, praktik kerja paksa, tidak dipenuhinya pesangon, tempat tinggal tidak layak dan adanya buruh anak. Hal ini disinyalir menjadi praktik yang umum dilakukan menjadi permasalahan klasik yang terus berulang yang tak kunjung selesai. Persoalan ini menandakan adanya RSPO/ISPO belum dapat secara efektif menunjukkan keberpihakan kepada buruh sebagai bagian penting dalam industri sawit yang berkelanjutan. Pelanggaran hak buruh juga terjadi akibat lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, serta kurangnya perhatian terhadap laporan pelanggaran hak buruh sawit oleh dinas tenaga kerja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Maftuchan & Harja, 2021).

Selain permasalahan tidak terpenuhinya hak pekerja pada industri sawit terdapat permasalahan lain yang terkait dengan lingkungan dan agraria. Perkebunan sawit berkontribusi terjadinya deforestasi, hilangnya tutupan hutan, meningkatkan emisi karbon, berkurangnya biodiversitas serta berkurang dan hilangnya habitat dan spesies langka (Febrian, 2021). Hal ini yang menjadi alasan negara Uni Eropa untuk memberlakukan kebijakan *European Union Deforestation Regulation (EUDR)* dengan melarang produk ekspor sawit yang berasal dari Indonesia dengan alasan sawit yang diproduksi berasal dari penggundulan hutan. Indonesia menolak kebijakan tersebut dengan berasumsi kebijakan itu dibuat hanya untuk kepentingan Uni Eropa untuk melindungi pasar minyak bunga matahari dan canola yang menjadi komoditasnya. Pelaku usaha sawit berpendapat bahwa kelapa sawit memiliki kontribusi yang kecil sekita 2% dari total deforestasi secara global. Selain itu pohon sawit dianggap lebih ramah lingkungan karena dapat bertahan lama hingga 25 tahun serta dapat menahan penguapasan dan membantu penyerapan air (Nety, 2023).

Adanya Perkebunan kelapa sawit tidak dapat dipungkiri dapat memberikan dapat positif dalam hal meningkatkan perekonomian Masyarakat sekitar Perkebunan dengan dilibatkannya mereka sebagai pekerja di Perkebunan kelapa sawit. Namun demikian tidak sedikit pula yang menimbulkan permasalahan antara Masyarakat dan Perusahaan (Septarina, Nahdhah, Salamiah, & Ambarsari, 2022). Perluasan area komoditas, agribisnis dan industri ekstraktif menjadi persoalan yang serius manakala terjadi penyangkalan hak-hak Masyarakat adat, perampasan tanah Masyarakat adat serta pengusuran paksa. Laporan Walhi (2021) mencatat bahwa dalam rantai minyak sawit sering terjadi pelanggaran HAM yang hingga saat ini tidak kunjung selesai. Perkebunan dan rantai pasok minyak mendorong terjadinya berbagai sengketa lahan, Dimana tanah Masyarakat adat dikonversi menjadi izin lahan komersial atau yang dikenal dengan Hak Guna Usaha tanpa proses FPIC dan kontrak hukum yang benar. Konsesi dan sewa lahan untuk pengembangan pada informasi yang salah sehingga berujung sengketa lahan yang berkepanjangan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sumber daya alam termasuk perkebunan kelapa sawit, yang dalam formulasi ketentuan tersebut dirumuskan dengan "bumi dan air dan kekayaan dalam di dalamnya" harus dikuasai oleh negara. Dasar hukum pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak masyarakat adat juga diatur dalam Pasal 9 undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang mengatur untuk mendahului hak ulayat masyarakat hukum adat. Pemberian HGU bagi perusahaan perkebunan di atas tanah hak ulayat 58 masyarakat adat yang terjadi sampai saat ini dapat dideskripsikan bahwa pemerintah dalam peng- implementasikan hak menguasai oleh negara dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat cenderung mengabaikan perlindungan dan pengakuan hak ulayat masyarakat adat.

Dalam perwujudan hak asasi manusia yang terdampak dari industry minyak sawit terjadi karena adanya kekosongan kerangka hukum ketentuan untuk secara memadai melindungi dan menghormati hak adat dan hak komunal masyarakat adat dan masyarakat pedesaan atas tanah pemerintah.

KESIMPULAN

Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam proses pembangunan nasional oleh karena itu usaha Perkebunan sawit harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan yang berkelanjutan. Kesenjangan ekonomi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar telah menjadi pemicu konflik yang apabila tidak diselesaikan maka akan muncul permasalahan yang lebih luas dengan adanya pengabaian kewajiban pemenuhan HAM oleh pihak perusahaan perkebunan kepada masyarakat dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hukum internasional maupun hukum Indonesia mengakui HAM Masyarakat yang bersinggungan dengan perkebunan kelapa sawit sebagai entitas pengelola Sumber Daya Alam. Namun dalam pelaksanaannya pelaku usaha Perkebunan sawit tidak jarang menjadi pelaku pelanggaran HAM dengan mengabaikan posisi komunitas adat yang sebelumnya secara turun temurun telah menguasai dan menguasai

lahan dan pertanian di lokasi beroperasinya perkebunan kelapa sawit sehingga menimbulkan konflik agraria serta mengabaikan hak-hak pekerja.

Pemerintah perlu mengambil langkah dengan menjadi penengah dalam upaya penyelesaian konflik agraria sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Selain itu perangkat pemerintah perlu melakukan pengawasan dan mengambil langkah tegas apabila terdapat Perusahaan sawit yang melakukan pelanggaran atas hak asasi para pekerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Bagaskara. (2023, June 15). Retrieved December 13, 2023, from mutucertification.com: <https://mutucertification.com/manfaat-tujuan-ispou-untuk-sawit/>
- Febrian, R. (2021, Januari 06). Retrieved from betahita.id: <https://betahita.id/news/detail/5845/mengenal-kelapa-sawit-penyebab-deforestasi-terbesar-saat-ini>
- Kemlu. (2022, December 9). Retrieved December 13, 2023, from kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/4250/halaman_list_lainnya/international-labour-organization-ilo
- Maftuchan, A., & Harja, I. T. (2021). *Pemenuhan Hak Buruh Sawit: Salah Satu Pilar Perkebunan Berkelanjutan*. Perkumpulan Prakarsa.
- Muhajir, A. (2018, May 2). Retrieved December 13, 2023, from mongabay.co.id: <https://www.mongabay.co.id/2018/05/02/industri-sawit-harus-serius-terapkan-keberlanjutan-lingkungan-dan-tak-langgar-ham>
- Nety. (2023, Juli 30). *kaltimprov.go.id*. Retrieved December 13, 2023, from <https://www.kaltimprov.go.id/berita/tak-gentar-melawan-larangan-ekspor-minyak-sawit-uni-eropa>
- Puspaningtyas, L. (2023, October 25). Retrieved Desember 12, 2023, from republika.co.id: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s32r20502/industri-kelapa-sawit-ri-serap-162-juta-tenaga-kerja-pada-2022>
- Redaksi InfoSAWIT. (2022, October 26). Retrieved December 2023, 13, from infosawit.com: <https://www.infosawit.com/2022/10/26/hasil-audit-luas-perkebunan-sawit-indonesia-168-juta-ha-lebih-luas-dari-data-yang-tercatat/>
- Septarina, M., Nahdhah, Salamiah, & Ambarsari, N. (2022). Perlindungan Hukum Kearifan Lokal Masyarakat Adat Akibat Alih Fungsi lahan Gambut dan Rawa Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Kuala. *Badamai Law Journal, Vol 7 NO 1*, 47-61.
- Suastha, R. D. (2018, April 18). Retrieved December 13, 2023, from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180418180229-106-291793/pbb-menilai-industri-sawit-indonesia-abaikan-perlindungan-ham>